



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai terurai dibawah ini atas perkara “permohonan Izin Poligami”, antara pihak-pihak:-----

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;---

L A W A N

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun , bertempat tinggal di **Kabupaten Ende**, selanjutnya disebut sebagai

“**TERMOHON**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Perkara Nomor : 0004/Pdt.G/2012/PA.Ed, tanggal 16 Januari 2012, dan dengan segala tambahan dan perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 1986, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi’ul Awal 1406 H, sesuai dengan Duplikat Akta



Nikah, Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ende, tertanggal 28 Desember 2011 ;-

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan 26 tahun dan telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing bernama :---

1. **ANAK I**, perempuan, umur 26 tahun dan sudah menikah ;-----
2. **ANAK II**, laki-laki, umur 19 tahun ;-----
3. **ANAK III**, perempuan, umur 17 tahun ;-----
4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 15 tahun ;-----

- Bahwa selain mempunyai empat (4) orang anak, Pemohon dan Termohon juga memiliki sebidang tanah kebun seluas 80X60 M² dan sebuah rumah tinggal semi permanent yang di bangun di atas tanah ipar Pemohon dengan ukuran 6X7 M² yang sampai saat ini rumah itu di tempati Termohon bersama anak-anaknya ;-----

- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Anastasia Bhie alias Siti Hajar dan menjalin hubungan dengannya sepuluh (10) tahun lamanya ;-----

- Bahwa Pemohon dengan **AB alias SH** sudah berniat sejak awal untuk meresmikan hubungan mereka yang telah disetujui oleh Termohon, akan tetapi baru saat ini Pemohon mampu mengajukan permohonan poligaminya ke Pengadilan Agama Ende ;-----



- Bahwa dalam hubungan ini antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Demikian antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya ;-----

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

- Bahwa Pemohon berkeyakinan mampu berlaku adil terhadap isteri dengan _____ anak-anaknya ;-----

- Bahwa Pemohon juga yakin mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena Pemohon berpenghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap Pemohon sebagai isteri karena usia Termohon telah memasuki fase monopause dan beresiko untuk mengandung dan ataupun melahirkan lagi ;-----
- Bahwa Termohon telah menyatakan persetujuannya dengan memberikan izin serta merestui Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan bernama **AB alias SH** ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama **AB alias SH** ;-----
3. Menetapkan bahwa sebidang tanah kebun seluas 80X60 M² dan sebuah rumah tinggal semi permanent yang di bangun di atas tanah ipar Pemohon dengan ukuran 6X7 M² adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;-----
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan calon isteri kedua pemohon juga hadir dipersidangan ;-----

-

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak yaitu **ABDUL GAFUR,S.HI.** ;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh hakim mediator dan mediasi dinyatakan gagal (tidak berhasil);-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan secara tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, akan tetapi ada beberapa perubahan dalam surat permohonan Pemohon yaitu tentang usia Pemohon tertulis 51 tahun seharusnya 49 tahun, nama Termohon didalam surat permohonan tertulis **AP BINTI ME** seharusnya **TERMOHON**, kemudian usia Termohon tertulis 64 tahun seharusnya 48 tahun, nama



calon isteri kedua Pemohon tertulis **AB alias SH** ditambah binti **PD**, kemudian alamat kebun harta bersama Pemohon dengan Termohon terletak di Desa Onekore dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan **T**, sebelah Selatan dengan **W**, sebelah Timur dengan **I** dan sebelah Barat dengan Gunung Kengo;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya dan telah memberikan izin baik secara lisan di depan persidangan maupun secara tertulis di atas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri bernama **AB alias SH** ditambah binti **PD** ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

1. Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor : - , tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang di Paraf dan diberi kode (P.1) ;

2. Foto kopi Kartu Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor : - tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rukuramba Kecamatan Ende Kabupaten Ende, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya diberi kode
(P.2) ;-----
3. Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu, atas nama **TERMOHON** tanggal 16 Januari 2012 bermaterai cukup dan diberi kode (P.3) ;

4. Surat Keterangan Penghasilan atas **PEMOHON** dari Kantor Kepala Desa Rukuramba , Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nomor : - tanggal 31 Oktober 2011, dan diberi kode
(P.4) ;-----
5. Surat pernyataan bersedia berlaku adil atas nama **PEMOHON** , tanggal 16 Januari 2012, bermaterai cukup dan diberi kode
(P.5) ;-----



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di

Kabupaten Ende, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga jauh;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **AB alias SH binti PD** sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara maksimal;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;-----

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**AB alias SH binti PD**);-
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon yaitu (**AB alias SH binti PD**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki-laki lain;-----
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan Pemohon kawin lagi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan dan buruh kasar yang penghasilan perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- (Dua ratus ribu sampai Tiga ratus ribu rupiah), mempunyai sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 7 M2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sebidang tanah kebun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil

terhadap isteri-isterinya;-----

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di

Kabupaten Ende , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga jauh;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **AB alias SH binti PD** sebab Termohon sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon secara maksimal;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;-----

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**AB alias SH binti PD**);-
- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon yaitu (**AB alias SH binti PD**) berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam tunangan laki-laki lain;-----
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;-----
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan Pemohon kawin lagi;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan dan buruh kasar namun besaran penghasilannya saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 7 M2 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sebidang tanah kebun ;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;-----

3. **SAKSI III**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang , tempat tinggal di

Kabupaten Ende , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga jauh;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;-----

Bahwa saksi tahu Pemohon hendak mengajukan ijin menikah lagi (poligami)

dengan perempuan bernama **AB alias SH binti PD** sebab Termohon sudah tidak

mampu lagi melayani Pemohon secara maksimal;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga dan hidup

dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;-----

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon (**AB alias SH binti PD**);-

- Bahwa saksi tahu calon isteri kedua Pemohon yaitu (**AB alias SH binti PD**)

berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, sesusuan

maupun semenda baik dengan Pemohon maupun Termohon, serta tidak dalam

tunangan laki-laki lain;-----

- Bahwa calon isteri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu;-----

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan Pemohon kawin lagi;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai nelayan dan buruh kasar yang penghasilan

perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 350.000,- sampai Rp. 400.000,- (Tiga ratus

lima puluh ribu sampai Empat ratus ribu rupiah), mempunyai sebuah rumah semi

permanen dengan ukuran 5 x 7 M2 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai sebidang

tanah kebun ;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang taat beragama dan bisa berlaku adil

terhadap isteri-isterinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat

menerima;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya serta mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir dipersidangan;-----

Menimbang bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Ende ABDUL GAFUR,S.HI. Sesuai amanat Perma No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tidak berhasil (gagal) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi (poligami), namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon beserta tambahan dan perubahannya merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon diberikan izin untuk kawin lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **AB alias SH** binti Petrus Doni ;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan izin baik secara lisan di depan persidangan maupun secara tertulis di atas materai kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon (**AB alias SH binti PD**);-----

Menimbang, bahwa alat bukti foto kopi Duplikat Akta Nikah (P.1) merupakan Akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa alat bukti foto kopi Surat Keterangan Domisili (P.2) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende secara relatif Pengadilan Agama Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu bukti (P3) dari Termohon dan dikuatkan dengan pengakuan Termohon di depan persidangan adalah merupakan bukti bahwa Termohon secara tulus dan tanpa paksaan dari siapapun telah memberikan izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (berpoligami) dengan calon isteri pemohon (**AB alias SH binti PD**), dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan penghasilan dari Pemohon bukti (P.4) merupakan keterangan saksi diluar sidang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat pernyataan bersedia berlaku adil (P.5) bukan alat bukti oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III** ;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian sudah memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti Pemohon serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta yaitu Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon dan berkehendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **AB alias SH binti PD**;-----

Menimbang bahwa selain itu pula Pemohon dengan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa sebuah rumah semi permanen berukuran 6 x 7 M2 terletak di Jalan Udayana Kampung Matabale Kelurahan Onekore Kecamatan Ende dan sebidang tanah kebun dengan ukuran 80 x 60 M2 terletak di wilayah Gunung Kengo Kelurahan Onekore Kecamatan Ende dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan **T**, Sebelah Selatan dengan **W**, Sebelah Timur dengan **I** dan Sebelah Barat dengan Gunung Kengo;-----

Menimbang bahwa terhadap harta bersama Pemohon dengan Termohon seperti

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

tersebut diatas, Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (PS), sebagaimana yang diamanatkan pasal 180 R.Bg, karena Pemohon tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon juga bekerja sebagai Nelayan dan buruh kasar dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya kurang lebih Rp. 350.000,- samapi dengan Rp. 400.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah sampai Empat ratus ribu rupiah),-----



Menimbang, bahwa untuk menentukan alasan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan rukun atau tidak, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang mengatur masalah tersebut;-----

Menimbang, bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan menurut pasal 55 (2) KHI terbatas hanya sampai empat isteri dengan syarat utama menurut pasal 55 (2) harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 ayat (1) KHI sesuai dengan kaidah beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menurut pasal 57 KHI hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;-----
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;-----
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut diatas, permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat lain yakni :-----

- a. adanya persetujuan
isteri ;-----
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
isteri dan anak-anak
mereka ;-----
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
dan anak-anak
mereka ;-----
-

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan menilai fakta dalam perkara ini maka alasan alternatif yang bisa dijadikan alasan normatif yakni pasal 4 ayat (2)



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 huruf (a) KHI jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;-----

Menimbang, bahwa alasan normatif isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri bisa ditafsirkan meskipun isteri mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri akan tetapi dilihat dari perspektif suami, pemenuhan kewajiban oleh isteri tersebut kualitasnya tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan seorang suami;-----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang norma hukum dan syariat Islam, pengaturan dan penentuan syarat dan tata cara berpoligami adalah untuk mengatur guna terwujudnya kemaslahatan manusia;-----

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut diatas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan "**mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan**" dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pengabulan izin beristeri lebih dari seorang bisa mencegah adanya mafsadat terhadap diri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan **AB alias SH binti PD** dapat untuk dikabulkan;-----

Menimbang, perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;-----

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.



Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum
Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. .Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama **AB alias SH binti PD** sebagai isteri kedua;-----
3. Menyatakan bahwa sebuah bangunan rumah semi permanent berukuran 6 x 7 M2 terletak di Jalan Udayana Kampung Matabale Kelurahan Onekore Kecamatan Ende dan sebidang tanah kebun dengan ukuran 80 x 60 M2 terletak di wilayah Gunung Kengo Kelurahan Onekore Kecamatan Ende dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan **T**, Sebelah Selatan dengan **W**, Sebelah Timur dengan **I** dan Sebelah Barat dengan Gunung **K**, adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal **29 Pebruari 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 07 **Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah** dengan susunan **Drs. RAMLY KAMIL** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AWALUDDIN,S.HI,MH.** dan **NUR AMIN,S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKIPIAL,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. RAMLY KAMIL

Hakim Anggota,

Ttd.

AWALUDDIN, S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

NUR AMIN,S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.



MARKIPIAL,S.Ag.

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor :0004/Pdt.G/2012/PA.Ed.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pengilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Ende,

AHMAD MUJTABA, S.H.